



Analisis Kesiapan Transformasi Digital UPZ Al-Ukhuwwah di Era *Society* 5.0

Nurul Muyasaroh¹, Marina Zulfa², Ficha Melina³, Annisa Rahmayani⁴, Muhammad Nabil Habibi⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Riau, Pekanbaru

E-mail: nurulmuyasaroh@fis.uir.ac.id

Abstract : Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam pengelolaan zakat, khususnya pada era *Society* 5.0 yang menuntut lembaga zakat untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai lembaga yang berinteraksi langsung dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital pengelolaan zakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan UPZ Al-Ukhuwwah Kelurahan Air Putih dalam mengimplementasikan transformasi digital menuju era *Society* 5.0, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPZ Al-Ukhuwwah telah memiliki kesiapan awal dalam transformasi digital melalui komitmen pengurus dan penggunaan teknologi seperti media sosial, transfer bank, serta QRIS dalam pembayaran zakat. Namun, implementasi transformasi digital belum optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan literasi digital sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan belum tersedianya sistem informasi zakat yang terintegrasi. Kesiapan UPZ Al-Ukhuwwah berada pada tingkat menengah sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, serta pengembangan sistem digital terpadu agar pengelolaan zakat menjadi lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di masa mendatang dalam era *Society* 5.0 sekarang.

Kata Kunci: Transformasi Digital, UPZ, Zakat, Kesiapan Organisasi, *Society* 5.0

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dalam tata kelola zakat dan filantropi Islam. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat tidak lagi sekadar menjadi pilihan, melainkan telah menjadi kebutuhan bagi lembaga zakat untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat. Digitalisasi zakat juga dinilai mampu memperluas jangkauan penghimpunan dana serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (Amalia, 2019). Hasil penelitian Hudaefi et al. (2021) menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial dan platform digital dalam kampanye zakat mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat. Selain itu, transformasi digital secara umum terbukti dapat meningkatkan kinerja organisasi melalui integrasi teknologi dalam proses bisnis dan layanan (Vial, 2019).

Dalam perspektif Islam, zakat merupakan kewajiban yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 103 yang menjelaskan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta. Selain itu, dalam QS. At-Taubah ayat 60 juga dijelaskan mengenai golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab. Kewajiban zakat juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam (HR. Bukhari dan Muslim).

Sejalan dengan perkembangan teknologi, konsep *Society 5.0* hadir sebagai paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat dengan dukungan teknologi digital dalam

menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Dalam konteks pengelolaan zakat, konsep ini menuntut lembaga zakat tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga memastikan bahwa pemanfaatannya mampu memberikan manfaat nyata bagi muzaki dan mustahik secara berkelanjutan (Nasution, 2019). Konsep *Society 5.0* juga menekankan pentingnya integrasi antara teknologi dan nilai-nilai sosial dalam menciptakan sistem yang inklusif dan berkelanjutan (Salgues, 2018).

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pengelolaan zakat di tingkat kelurahan karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dalam menghadapi perubahan tersebut, organisasi dituntut memiliki kesiapan yang memadai untuk mengelola proses transformasi digital. Organisasi yang berhasil melakukan transformasi digital umumnya memiliki keseimbangan antara kemampuan teknologi (*digital capability*) dan kepemimpinan yang mampu mengarahkan perubahan (*leadership capability*) (Westerman, Bonnet, & McAfee, 2014).

Dalam konteks lembaga zakat, transformasi digital memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi zakat, platform pembayaran digital, media sosial, serta layanan pembayaran berbasis QRIS dapat membantu memperluas jangkauan penghimpunan dana dan mempermudah proses distribusi kepada mustahik. Penelitian Kasri dan Yuniar (2021) menunjukkan bahwa tingkat literasi digital, persepsi kemudahan penggunaan, serta kepercayaan terhadap sistem pembayaran elektronik berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam menggunakan layanan zakat digital. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesiapan

UPZ dalam menghadapi transformasi digital masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya literasi digital, serta belum memadainya infrastruktur teknologi yang tersedia (Ramadhani, 2021). Dalam konteks yang lebih luas, kesiapan organisasi menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi transformasi digital (Westerman et al., 2014).

Kajian mengenai digitalisasi zakat selama ini lebih banyak dilakukan pada lembaga amal zakat berskala nasional atau lembaga zakat besar, sedangkan penelitian yang mengkaji kesiapan transformasi digital pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat kelurahan masih relatif terbatas. Padahal, kesiapan lembaga di tingkat lokal merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi transformasi digital secara menyeluruh.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kesiapan UPZ Al-Ukhuwwah Kelurahan Air Putih dalam mengimplementasikan transformasi digital menuju era *Society 5.0*, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian mengenai digitalisasi zakat, khususnya pada lembaga pengelola zakat berbasis komunitas, dengan menganalisis aspek kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan komitmen pengurus dalam mendukung implementasi *Society 5.0*.

TINJAUAN PUSTAKA

Transformasi Digital

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan besar dalam cara organisasi menjalankan aktivitas dan memberikan layanan kepada masyarakat. Transformasi digital tidak hanya dipahami sebagai penggunaan teknologi, tetapi juga sebagai proses perubahan menyeluruh yang mencakup strategi, proses kerja, hingga

budaya organisasi. Menjelaskan bahwa transformasi digital merupakan upaya organisasi dalam memanfaatkan teknologi untuk menciptakan nilai baru dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan (Vial, 2019)

Konsep *Society 5.0*

Konsep *Society 5.0* merupakan paradigma baru dalam pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat dengan dukungan teknologi digital. Konsep ini diperkenalkan untuk menjawab tantangan era Revolusi Industri 4.0 yang dinilai terlalu berorientasi pada teknologi tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan. Salgues menjelaskan bahwa *Society 5.0* mengintegrasikan teknologi seperti *artificial intelligence*, *big data*, dan *Internet of Things* untuk menyelesaikan berbagai permasalahan social (Salgues, 2018).

Dalam *Society 5.0*, teknologi tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap organisasi dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan berorientasi pada kebutuhan manusia. Nasution menegaskan bahwa penerapan *Society 5.0* dalam konteks sosial menuntut adanya keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan (Nasution, 2019).

Dalam pengelolaan zakat, konsep ini menjadi sangat relevan karena zakat memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, lembaga zakat diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih mudah diakses oleh muzaki serta menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran kepada mustahik..

Kesiapan Organisasi dalam Transformasi Digital

Kesiapan organisasi merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan dalam menghadapi perubahan, termasuk dalam implementasi transformasi digital.

Weiner mendefinisikan kesiapan organisasi sebagai tingkat kesiapan anggota organisasi dalam menerima dan melaksanakan perubahan yang direncanakan. Kesiapan ini mencerminkan adanya komitmen bersama serta kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi baru (Weiner, 2009;).

Dalam konteks transformasi digital, kesiapan organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Pertama, kesiapan teknologi yang mencakup ketersediaan infrastruktur seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet. Kedua, kesiapan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kemampuan serta literasi digital yang dimiliki oleh anggota organisasi. Ketiga, kesiapan kelembagaan yang meliputi dukungan manajemen, struktur organisasi, serta budaya kerja yang mendukung inovasi.

Westerman menyatakan bahwa kegagalan transformasi digital sering kali disebabkan oleh kurangnya kesiapan pada salah satu aspek tersebut (Westerman, 2014). Hal ini diperkuat oleh penelitian Ramadhani yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi menjadi hambatan utama dalam penerapan digitalisasi pada lembaga zakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas organisasi menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital (Ramadhani, 2021).

Pengelolaan Zakat dan Peran UPZ

Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang memberikan kewenangan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pengelola resmi. Dalam perspektif syariah, pengelolaan zakat harus dilakukan secara amanah dan bertanggung jawab. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' Ayat 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS. An-Nisa: 58).

Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam kepemimpinan:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban..." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang beroperasi di tingkat lokal. UPZ memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga berfungsi sebagai penghubung antara lembaga pengelola zakat dengan muzaki maupun mustahik (BAZNAS, 2020).

Seiring dengan perkembangan teknologi, peran UPZ juga mengalami perubahan. UPZ tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul zakat secara konvensional, tetapi juga dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi digital dalam operasionalnya. Pemanfaatan media sosial, aplikasi digital, dan sistem informasi zakat menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan zakat.

Namun demikian, tidak semua UPZ memiliki kesiapan yang sama dalam mengadopsi teknologi digital. Perbedaan kapasitas sumber daya manusia serta keterbatasan infrastruktur menjadi

tantangan utama yang perlu diatasi agar UPZ dapat menjalankan perannya secara optimal di era digital.

Keterkaitan Antar Konsep dalam Penelitian

Berdasarkan berbagai konsep yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa transformasi digital, *Society 5.0*, dan kesiapan organisasi merupakan tiga aspek yang saling berkaitan. Transformasi digital menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari, sementara *Society 5.0* memberikan arah bahwa pemanfaatan teknologi harus berorientasi pada manusia. Di sisi lain, kesiapan organisasi menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mengimplementasikan perubahan tersebut.

Dalam penelitian ini, UPZ diposisikan sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat di tingkat lokal. Tingkat kesiapan UPZ, baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia, maupun kelembagaan, akan sangat menentukan keberhasilan implementasi transformasi digital.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis kesiapan UPZ dalam menghadapi transformasi digital menuju era *Society 5.0*, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam bagaimana kondisi kesiapan UPZ dalam menghadapi transformasi digital, bukan sekadar melihat data dalam bentuk angka.

Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan situasi yang terjadi di lapangan secara nyata, khususnya terkait kesiapan organisasi dalam

memanfaatkan teknologi digital di era *Society 5.0*.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di UPZ Al-Ukhuwah yang berlokasi di Kelurahan Air Putih. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa UPZ tersebut telah mulai memanfaatkan teknologi dalam aktivitas pengelolaan zakat, sehingga relevan untuk diteliti.

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada tahun 2025, mulai dari tahap pengumpulan data hingga analisis.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pengelolaan zakat di UPZ Al-Ukhuwah. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini meliputi:

1. Ketua UPZ Al-Ukhuwah
2. Bendahara UPZ
3. Pengurus atau anggota yang terlibat dalam operasional pengelolaan zakat

Informan tersebut dipilih karena memiliki pemahaman yang cukup terkait kondisi internal organisasi, khususnya dalam hal penggunaan teknologi dan kesiapan dalam menghadapi transformasi digital.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah kesiapan UPZ dalam menghadapi transformasi digital. Kesiapan tersebut dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Kesiapan teknologi
- b. Kesiapan sumber daya manusia
- c. Kesiapan kelembagaan

Ketiga aspek tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis sejauh mana UPZ mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut:

Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kesiapan UPZ dalam menghadapi digitalisasi.

Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas yang berlangsung di UPZ, terutama dalam penggunaan teknologi.

Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung, seperti laporan kegiatan, arsip, dan dokumen lain yang relevan.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara memahami dan menafsirkan informasi yang terkumpul. Proses analisis mengacu pada tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi, disusun secara sistematis, dan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesiapan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Praktik pengelolaan zakat di UPZ Al-Ukhuwah, pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembayaran zakat sebenarnya telah mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari adanya sebagian muzaki yang telah memanfaatkan layanan perbankan seperti transfer serta sistem pembayaran digital berbasis QRIS dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Kehadiran metode pembayaran ini menjadi indikator bahwa UPZ Al-Ukhuwah tidak sepenuhnya bergantung pada pola konvensional, melainkan telah berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada.

Namun demikian, adopsi teknologi tersebut belum berlangsung secara menyeluruh di kalangan masyarakat. Masih terdapat sejumlah muzaki yang lebih memilih melakukan pembayaran zakat secara langsung kepada pengurus UPZ. Pilihan ini umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kebiasaan yang telah berlangsung lama, tingkat kepercayaan terhadap metode tradisional, serta keterbatasan pemahaman dalam menggunakan teknologi digital.

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses digitalisasi pembayaran zakat di UPZ Al-Ukhuwah saat ini masih berada pada tahap transisi. Di satu sisi, telah muncul kesadaran dan kesiapan sebagian masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital, namun di sisi lain masih terdapat kelompok yang belum sepenuhnya siap untuk beralih dari sistem konvensional. Situasi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan dalam tingkat literasi digital di kalangan muzaki.

Fenomena ini juga mengindikasikan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan kesiapan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah, seperti peningkatan sosialisasi, edukasi digital, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran berbasis teknologi.

Kesiapan Infrastruktur Teknologi

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa UPZ Al-Ukhuwah telah memiliki fondasi awal dalam mengimplementasikan digitalisasi pembayaran zakat. Akan tetapi, untuk mencapai penerapan yang lebih optimal dan merata, masih diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu menjembatani kesenjangan antara metode konvensional dan digital di tengah masyarakat.

Kesiapan Kelembagaan

Secara kelembagaan, UPZ Al-Ukhuwah telah memiliki struktur organisasi yang cukup jelas serta pembagian peran yang

terarah. Hal ini menjadi modal penting dalam menjalankan pengelolaan zakat secara terorganisir.

Selain itu, terdapat komitmen yang cukup kuat dari pengurus untuk terus mengembangkan pengelolaan zakat agar lebih baik. Namun demikian, dalam konteks transformasi digital, belum terdapat kebijakan khusus atau pedoman teknis yang mengatur penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat.

Di sisi lain, dukungan dari lembaga zakat tingkat atas, baik dalam bentuk pelatihan maupun pendampingan, masih dirasakan terbatas. Kondisi ini menyebabkan proses adaptasi terhadap teknologi berjalan secara bertahap dan belum optimal.

Dengan demikian, meskipun secara kelembagaan sudah memiliki dasar yang cukup baik, penguatan dalam aspek kebijakan dan dukungan eksternal masih sangat diperlukan.

Kesiapan dalam Perspektif *Society 5.0*

Jika dilihat dari perspektif *Society 5.0*, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat seharusnya tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, UPZ Al-Ukhuwah sebenarnya telah mulai mengarah pada pemanfaatan teknologi, meskipun masih dalam tahap awal. Teknologi yang digunakan belum sepenuhnya mampu mendukung kemudahan layanan bagi muzaki maupun ketepatan penyaluran kepada mustahik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital yang dilakukan belum sepenuhnya sejalan dengan konsep *Society 5.0* yang menekankan integrasi antara teknologi dan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut agar pemanfaatan teknologi benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan zakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesiapan UPZ Al-Ukhuwah Kelurahan Air Putih dalam mengimplementasikan transformasi digital menuju era *Society 5.0* berada pada kategori menengah. Hal ini terlihat dari adanya kesiapan awal pada aspek kelembagaan dan komitmen pengurus, namun masih terdapat beberapa keterbatasan pada aspek sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi.

Dari sisi sumber daya manusia, pengurus UPZ telah memiliki pemahaman yang cukup baik terkait pengelolaan zakat, tetapi kemampuan dalam pemanfaatan teknologi digital masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital menjadi faktor penting yang perlu diperkuat guna mendukung proses transformasi digital.

Pada aspek infrastruktur teknologi, UPZ Al-Ukhuwah telah mulai memanfaatkan teknologi dalam operasionalnya, termasuk dalam penyediaan layanan pembayaran zakat melalui transfer bank dan QRIS. Namun, pemanfaatan tersebut belum dilakukan secara menyeluruh dan belum didukung oleh sistem informasi zakat yang terintegrasi, sehingga pengelolaan data masih belum optimal.

Sementara itu, dari sisi kelembagaan, UPZ telah memiliki struktur organisasi yang jelas serta komitmen dalam mengelola zakat secara berkelanjutan. Akan tetapi, belum adanya kebijakan teknis dan dukungan yang memadai terkait digitalisasi menjadi salah satu kendala dalam implementasi transformasi digital.

Dengan demikian, transformasi digital di UPZ Al-Ukhuwah masih berada pada tahap transisi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, serta pengembangan sistem informasi zakat yang terintegrasi. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga perlu

ditingkatkan agar pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat dapat berjalan secara lebih optimal dan merata di era *Society 5.0*

DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, E. (2019). *Digitalisasi zakat dan peningkatan kepercayaan publik*. Kencana.
- Ascarya. (2021). *Zakat dan pemberdayaan umat*. Bank Indonesia Institute.
- Bahri, S. (2015). *Manajemen zakat modern*. Kencana.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). *Outlook zakat Indonesia 2020*. BAZNAS.
- Harahap, S. S. (2011). *Akuntansi Islam*. Rajawali Pers.
- Hudaefi, F. A., Beik, I. S., & others. (2021). Digital zakāh campaign in time of COVID-19 pandemic in Indonesia: A netnographic study. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3), 498–517.
- Kasri, R. A., & Yuniar, A. M. (2021). Determinants of digital zakat payments: Lessons from Indonesian experience. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 362–379.
- Khairunnisa, A., & Ridwan, M. (2022). Zakat digital di Indonesia: Peluang dan tantangan menuju *Society 5.0*. *Jurnal Al-Mal*, 4(1), 50–63.
- Khoerulloh, A. K., & Sharin, F. H. (2025). Transformation of zakat and waqf in *Society 5.0*: Improving welfare through the utilisation of technology and social innovation. *Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance*.
- Kusuma, K. A., & Ryandono, M. N. H. (2016). Zakah index: Islamic economics' welfare measurement. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 6(2), 273–301.
- Maulana, H. (2020). Peran teknologi informasi dalam peningkatan kinerja lembaga zakat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 14(1), 45–57.
- Nasution, M. E. (2019). *Manajemen zakat di era digital*. Prenadamedia Group.
- Nasution, M. N. (2019). *Society 5.0: Menyongsong masyarakat 5.0*. Informatika.
- Nugroho, R. (2018). *Public policy dan governance*. Elex Media Komputindo.
- Qaradawi, Y. (2004). *Fiqh al-zakah*. Scientific Publishing Centre.
- Ramadhani, A. (2021). Analisis kesiapan lembaga zakat dalam implementasi transformasi digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 6(2), 95–110.
- Ramadhani, F. (2021). *Tantangan transformasi digital di Indonesia*. Deepublish.
- Salgues, B. (2018). *Society 5.0: Industry of the future, technologies, methods and tools*. Wiley-ISTE.
- Syukri, M. (2020). *Digitalisasi filantropi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Thohir, M. (2021). *Manajemen zakat di era digital*. UIN Sunan Ampel Press.
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144.
- Weiner, B. J. (2009). A theory of organizational readiness for change. *Implementation Science*, 4, Article 67. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-67>
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading digital: Turning technology into business transformation*. Harvard Business Review Press